



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE  
NOMOR : 26/PP.05.3-HK.04.2-Kpt/5308/Sek-Kab/XI/2017**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN SEKRETARIS PPK, STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA  
PEMILU SERTA STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK,  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN ENDE  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTT,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE TAHUN 2018**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,**

**Menimbang**

- : a.** bahwa untuk menjamin ketertiban dan kelancaran urusan administrasi baik urusan teknis penyelenggara, tata usaha dan keuangan, maupun logistik sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan demi terlaksananya penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018 secara Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisien dan Efektif, maka dipandang perlu menetapkan Sekretaris PPK, Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu dan Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik dalam Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018;
- b.** bahwa mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Sekretaris PPK, Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu dan Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018;
- c.** bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Ende;

- Mengingat
- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - e. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  - f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- h. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- i. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
- j. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
- l. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
- m. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tanggal 27 Mei 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam bentuk Uang untuk kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tanggal 2 Maret 2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
- q. Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- r. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- s. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- t. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
- u. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- w. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
- x. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor: 13/PP.05.3-HK.04.1-Kpt/5308/KPU-kab/XI/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018;

- Memperhatikan : a. Keputusan Bupati Ende Nomor: 542 /KEP/HK/2017 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018;
- b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara PEMKAB Ende Nomor 52/HK/2017 dengan KPU Kabupaten Ende Nomor 05/Kpts/KPU.Kab-018433996/2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018;
- c. DIPA KPU Kabupaten Ende Nomor: **SP DIPA-076.01.2.658347/2017**, Tanggal 7 Desember 2016, Tahun Anggaran 2017;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN SEKRETARIS PPK, STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN ENDE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE TAHUN 2018

PERTAMA : Menunjuk/ Sekretaris PPK, Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu dan Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik pada Sekretariat PPK se Kabupaten Ende yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Tugas dan fungsi Sekretaris PPK sebagai berikut :

a. Bertanggung jawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan untuk Sekretariat PPK yang bersangkutan;

b. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh bendahara agar dapat menggunakan sesuai dengan kebutuhan atau peruntukannya;

c. Mengendalikan pengeluaran keuangan yang dilakukan oleh bendahara sesuai dengan PPKO yang telah ditetapkan dari KPU Kabupaten Ende;

- d. Mempertanggungjawabkan keuangan yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampirkan dengan bukti yang sah kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;

KETIGA : Tugas dan fungsi Staf Urusan Tata Usaha Keuangan dan Logistik pada Sekretariat PPK sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Tata Usaha Keuangan Negara;
- b. Menggunakan uang yang diterimanya secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan peruntukannya berdasarkan PPKO dari KPU Kabupaten;
- c. Wajib menyetor seluruh uang pajak yang diterima ke Bank atas Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendaharawan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende paling lambat 1 hari kerja sejak uang diterima;
- d. Dilarang menyimpan uang yang diterimanya atas nama pribadi pada suatu Bank atau Lembaga Keuangan lainnya.

KEEMPAT : Tugas dan Fungsi Staf Urusan Teknis Penyelenggara Sekretariat PPK Kecamatan sebagai berikut :

- 1. Membantu Tugas Sekretaris PPK dan Staf Urusan Tata Usaha Keuangan dan Logistik dalam urusan Keuangan;
- 2. Menjamin kelancaran dan ketertiban urusan administrasi baik urusan teknis penyelenggara, tata usaha, maupun logistik sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan demi terlaksananya penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018 secara Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisien dan Efektif.
- 3. Memfasilitasi terselenggaranya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018, di tingkat Kecamatan.

KELIMA : Masa tugas Sekretariat PPK selama 9 bulan, berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018;

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2018;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ende  
Pada tanggal : 10 November 2017

**SEKRETARIS,**

ttd.

**IRENEUS PANI**

PEMBINA Tk. I

NIP. 19670716 199703 1003

SALINAN SESUAI ASLINYA,  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ENDE  
KASUBAG HUKUM DAN SDM,



RINCE BERTHA SAILANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE  
NOMOR 26/PP.05.3-HK.04.2-Kpt/5308/Sek-Kab/XI/2017  
TANGGAL 10 November 2017

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN SEKRETARIS PPK, STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA  
PEMILU SERTA STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK,  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN ENDE  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTT,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE TAHUN 2018

NO.	KECAMATAN	NAMA/PANGKAT/GOLONGAN/ NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
01.	Kota Baru	1. Sabinus P. So, S.Sos Nip. 19681230 200212 1 003	Sekretaris PPK Kotabaru	
		2. Kornelis Marianus Dari, SE Nip. 19730915 200604 1 009	Staf Urusan Teknis Penyelenggara	
		3. Gabriel Badao Dei, A.Md Nip. 19730915 200604 1 009	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan & Logistik	
02.	Maurole	1. Dismas Demo, S.Sos Nip. 19700809 200012 1 004	Sekretaris PPK Maurole	
		2. Pius Sai, S.Sos Nip. 19740928 199903 1 006	Staf Urusan Teknis Penyelenggara	
		3. Pioyulikarius Rani, SE Nip. 19780731 201001 1 015	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan & Logistik	
03.	Wewaria	1. Marianus Ghetta, S.KM Nip. 19631114 198703 1 008	Sekretaris PPK Wewaria	
		2. Daniel Y.P. Sonsida, ST Nip. 19780621 200903 1 005	Staf Urusan Teknis Penyelenggara	
		3. Antonius V.K. Tote, SE Nip. 19760416 200901 1 007	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan & Logistik	

04.	Maukaro	1. Benediktus Jegho, SH Nip. 19601231 198602 1000	Sekretaris PPK Maukaro	
		2. Benediktus Navi Nip. 19630320 200801 1 004	Staf Urusan Teknis Penyelenggara	
		3. Marselinus D.Y. Tadji	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan & Logistik	
05.	Detusoko	1. Petrus Redo, S.STP Nip. 19690716 199903 1 010	Sekretaris PPK Detusoko	
		2. Martina Mbere, S.Sos Nip. 19730901 200701 2 008	Staf Urusan Teknis Penyelenggara	
		3. Viktor Emanuel Patinama Nip. 19791027 200901 1 007	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan & Logistik	
06.	Detukeli	1. Stefanus Nagu, SE Nip. 19711226 200801 1 005	Sekretaris PPK Detukeli	
		2. Yohanes Pegu, SE Nip. 19731204 200604 1 012	Staf Urusan Teknis Penyelenggara	
		3. Florianus A. Mari, S.Sos Nip. 19800201 200801 1 005	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan & Logistik	
07.	LioTimur	1. Fransiskus Saverius Ndoki, SP Nip. 19700425 199903 1 008	Sekretaris PPK Lio Timur	
		2. Marselus Dule Nip. 19701231 201001 1 021	Staf Urusan Teknis Penyelenggara	
		3. Gregorius Habo Nip. 19820508 200502 1 003	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan & Logistik	
08.	Ndori	1. Donatus M.K. Kirie, SE Nip. 19760511 201001 1 006	Sekretaris PPK Ndori	
		2. Suryanto Jara, SH Nip. 19740430 200112 1 002	Staf Urusan Teknis Penyelenggara	
		3. Abubekar Husni Nip. 19720317 200701 1 025	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan & Logistik	

09.	Wolowaru	1. Tasmin Bau Nip. 19680828 199103 1 016	Sekretaris PPK Wolowaru	
		2. Kristianus M. Rera, A.Md Nip. 19721215 200012 1 006	Staf Urusan Teknis Penyelenggara	
		3. Laika Armanita, SE Nip. 19771204 201001 2 016	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan & Logistik	
10.	Kelimutu	1. Ahmad Karim Nip. 19740703 200012 1 003	Sekretaris PPK Kelimutu	
		2. Benediktus Jumpa Nip. 19670625 200901 1 004	Staf Urusan Teknis Penyelenggara	
		3. Margaretha M.A. Tawa, SST.PAR Nip. 19831010 201101 2 020	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan & Logistik	
11.	NdonaTimur	1. Mansoitus Bana, S.STP Nip. 19780403 199712 1 001	Sekretaris PPK Ndona Timur	
		2. Hilarius G. Timba, SP Nip. 19850511 201001 1 026	Staf Urusan Teknis Penyelenggara	
		3. Yohanes Wake Laki Nip. 19820518 201409 1 002	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan & Logistik	
12.	Ndona	1. Viktor Pera, SH Nip. 19711025 200701 1 013	Sekretaris PPK Ndona	
		2. Irwan Husen Nip. 19690205 200901 1 002	Staf Urusan Teknis Penyelenggara	
		3. Fatmawati Ratnasari Sale, S.Sos Nip. 19800605 200802 2 008	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan & Logistik	
13.	Nangapanda	1. Simon Ndena, SE Nip. 19710316 200604 1 004	Sekretaris PPK Nangapanda	
		2. Blasius Rea, S.Sos Nip. 19660325 200901 1 002	Staf Urusan Teknis Penyelenggara	
		3. Maria Adelheid Plus Nip. 19770211200812 2 022	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan & Logistik	

14.	Ende	1. Maria Th. Firmina Baru, S.Si, MSc Nip. 19760629 200604 2 025	Sekretaris PPK Ende	
		2. Yunus Rudi Nip. 19780607 201409 1 003	Staf Urusan Teknis Penyelenggara	
		3. Maria Roswinda Dhego, A.Md Nip. 19770918 201001 2 014	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan & Logistik	
15.	Ende Timur	1. Abel Benyamin, SH Nip. 19630111 198703 1 013	Sekretaris PPK Ende Timur	
		2. Antonius Andriyanto, S.Sos Nip. 19810819 200112 1 003	Staf Urusan Teknis Penyelenggara	
		3. Emerensiana Meo, SE Nip. 19790917 200501 2 016	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan & Logistik	
16.	Ende Tengah	1. Agustinus M.M. Sanggu, SH Nip. 19690831 200701 1 008	Sekretaris PPK Ende Tengah	
		2. Felicytas Don Bosco, S.IP Nip. 19880123 200701 2 001S	Staf Urusan Teknis Penyelenggara	
		3. Venantius Angi, SE Nip. 19790915 200112 1 004	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan & Logistik	
17.	Ende Utara	1. Djunaidi, SE Nip. 19640207 198603 1 025	Sekretaris PPK Ende Utara	
		2. Irwan Gadi Ga'a, S.Sos Nip. 19812710 2005 1 002	Staf Urusan Teknis Penyelenggara	
		3. Kristovel A. Bastian, SE Nip. 19750417 200012 1 006	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan & Logistik	
18.	Ende Selatan	1. Muhamad Ridwan, S.STP Nip. 19820807 200112 1 004	Sekretaris PPK Ende Selatan	
		2. Agustinus Kia Nip. 19770101 199903 1 010	Staf Urusan Teknis Penyelenggara	
		3. Faozial F.R. Varia, SE Nip. 19700731 201001 2 002	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan & Logistik	

19.	Wolojita	1. Drs. Musakir Liga Nip. 19640319 200212 1 002	Sekretaris PPK Wolojita	
		2. Yohanes Don Bosco Tana, S.SPI Nip. 19680131 200703 1 015	Staf Urusan Teknis Penyelenggara	
		3. Muhamad Zainudin Nip. 19660902 198903 1 012	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan & Logistik	
20.	Pulau Ende	1. Muhamad M. Dae Toro, S.Sos Nip. 19620827 198603 1 017	Sekretaris PPK Pulau Ende	
		2. Abdul Kadir Yusuf, S.Si Nip. 19760501 200212 1 011	Staf Urusan Teknis Penyelenggara	
		3. Ardiyanto A. Rahman, A.Md.T Nip. 19830321 201101 1 016	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan & Logistik	
21.	Lepembusu- Kelisoke	1. Paul Marsel Frederik, SP Nip. 19660304 199203 1 010	Sekretaris PPK Lepembusu-Kelisoke	
		2. Fabianus Kami, S.Sos Nip. 19670322 200701 1 019	Staf Urusan Teknis Penyelenggara	
		3. Anastasia S. Rodriques, S.Sos Nip. 19821110 201101 2 019	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan & Logistik	

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ENDE

SEKRETARIS,

ttd.

IRENEUS PANI

PEMBINA Tk. I

NIP. 19670716 199703 1003

SALINAN SESUAI ASLINYA,  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ENDE  
KASUBAG HUKUM DAN SDM,



RINCE BERTHA SAILANA